

KABUPATEN MAGETAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU NOMOR: 188/14/Kept./403.409.07/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA BULU,

Menimbang: a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bulu;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Desa.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 11).

M EMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU TENTANG PENUNJUKAN

PEMBANTU DAN PETUGAS PENGELOLA ASET DESA.

KESATU : Menetapkan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola

Aset Desa dan Perangkat Desa selaku Petugas/Pengurus

Aset Desa.

KEDUA : Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;

2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;

3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa:

Kepala Desa;

4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi

aset desa; dan

5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas

pengelolaan aset desa.

KETIGA : Petugas/Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

- 2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
- 3. Melakukan inventarisasi aset desa;
- 4. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
- 5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: B u l u

Pada tanggal: 16 Januari 2023

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Bulu

Nomor : 188/14/Kept/403.409.07/2023 Tentang : Penetapan Pembantu Pengelola Dan Petugas Aset Desa Bulu

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DAM TIM
1	2	3	4
1.	Ridlo Halwani	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
2.	Sumino	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa
3.	Denny Kurniawan	Kasi Pemerintahan	Petugas/Pengurus Aset Desa

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Desa Bulu

Nomor: 188/14/Kept/403.409.07/2023 Tentang: Penetapan Pembantu Pengelola Dan Petugas Aset Desa Bulu

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

- 1. Pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- 2. Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.